



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMAWA**

DENGAN

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, PERLINDUNGAN
DAN PEMASYARAKATAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH**

Pada hari, tanggalMaret tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. Nama : Erma Suryani, M.Pd.
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jalan By Pass Sering Sumbawa Besar

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **Pihak pertama;**

2. Nama : Umi Kalsum, S.S., M.Hum.
Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **Pihak Kedua;**

Kedua belah pihak menyadari sepenuhnya tentang pentingnya pengembangan, pembinaan, peindungan dan pemasyarakatan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama memerhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36;
- b. Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1991 tentang pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- e. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/U/1992 tentang Penikatan Usaha Pemasyarakatan Bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMAWA**

DENGAN

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, PERLINDUNGAN
DAN PEMASYARAKATAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH**

Pada hari, tanggalMaret tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. Nama : Erma Suryani, M.Pd.
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jalan By Pass Sering Sumbawa Besar

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **Pihak pertama;**

2. Nama : Umi Kalsum, S.S., M.Hum.
Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempeng Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **Pihak Kedua;**

Kedua belah pihak menyadari sepenuhnya tentang pentingnya pengembangan, pembinaan, peindungan dan pemasyarakatan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama memerhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36;
- b. Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lembaga Negara, dan Lagu Kebangsaan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- d. Instruksi Menti Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1991 tentang pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- e. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/U/1992 tentang Penikatan Usaha Pemasyarakatan Bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;

- f. Peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

BAB I

Tujuan dan Sasaran

Pasal 1

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan kedua belah pihak, khususnya dalam mendukung Pengembangan, Pembinaan, Perlindungan, Pemasyarakatan bahasa Indonesia dan Daerah.

Pasal 2

Sasaran kegiatan ini meliputi Pengembangan, Pembinaan, Perlindungan, Pemasyarakatan bahasa Indonesia dan Daerah baik bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa.

BAB II

Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Kemahiran Berbahasa Indonesia

Pasal 3

Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan, Pembinaan, Perlindungan, Pemasyarakatan bahasa Indonesia dan Daerah, antara lain, meliputi:

- a. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa.
- b. Pemberian penghargaan baik bagi Mahasiswa, Dosen, maupun Tenaga Kependidikan yang berprestasi di bidang bahasa dan sastra di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa.
- c. Penyelenggaraan lomba kebahasaan dan kesastraan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan pertemuan ilmiah tentang kebahasaan dan kesastraan.
- e. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian tentang kebahasaan dan kesastraan.
- f. Penyelenggaraan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat tentang kebahasaan dan kesastraan.
- g. Publikasi dan deseminasi informasi kebahasaan dan kesastraan.
- h. Pelaksanaan Uji Kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) baik bagi Mahasiswa, Dosen, maupun Tenaga kependidikan yang berprestasi di bidang bahasa dan sastra di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa.

BAB III

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dilakukan melalui ketentuan yang diatur tersendiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB IV

Jangka Waktu

Pasal 5

- a. Kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini.
- b. Kerja sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh kedua belah pihak.
- c. Kerja sama ini dikelola oleh satu tim yang anggotanya mewakili Mahasiswa, Dosen, maupun Tenaga kependidikan yang berprestasi di bidang bahasa dan sastra di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa dan tenaga

- d. Untuk melaksanakan kerja sama ini, perlu disusun rencana strategis oleh kedua belah pihak.
- e. Dalam kondisi tertentu perjanjian kerja sama ini dapat dibatalkan dan atau dihentikan atas kesepakatan dua belah pihak.

BAB V

Dana dan Anggaran

Pasal 6

Dana kegiatan kerja sama ini disediakan baik oleh pihak pertama maupun kedua dengan sumber anggaran masing-masing.

BAB VI

Hak, Kewajiban, dan Ketentuan Lain-lain

Pasal 7

- a. Pihak pertama memfasilitasi kegiatan kebahasaan dan kesastraan di wilayahnya.
- b. Pihak pertama memperoleh dan memanfaatkan hasil kegiatan kebahasaan dan kesastraan di wilayahnya.
- c. Pihak kedua menyediakan fasilitator yang diperlukan
- d. Pihak kedua menyediakan buku rujukan, materi, dan instrumen kegiatan yang diperlukan .

Pasal 8

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam piagam kerja sama ini akan ditetapkan kemudian.
- b. Jika ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam rumusan perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak berwenang mengadakan perubahan yang diperlukan berdasarkan persetujuan bersama.

BAB VII

Penutup

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh para pihak.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Bahasa NTB

Pihak Pertama,
Dekan FKIP Universitas Samawa

Umi Kulsum, S.S., M.Hum.

Erma Suryani, M.Pd.

- d. Untuk melaksanakan kerja sama ini, perlu disusun rencana strategis oleh kedua belah pihak.
- e. Dalam kondisi tertentu perjanjian kerja sama ini dapat dibatalkan dan atau dihentikan atas kesepakatan dua belah pihak.

BAB V

Dana dan Anggaran

Pasal 6

Dana kegiatan kerja sama ini disediakan baik oleh pihak pertama maupun kedua dengan sumber anggaran masing-masing.

BAB VI

Hak, Kewajiban, dan Ketentuan Lain-lain

Pasal 7

- a. Pihak pertama memfasilitasi kegiatan kebahasaan dan kesastraan di wilayahnya.
- b. Pihak pertama memperoleh dan memanfaatkan hasil kegiatan kebahasaan dan kesastraan di wilayahnya.
- c. Pihak kedua menyediakan fasilitator yang diperlukan
- d. Pihak kedua menyediakan buku rujukan, materi, dan instrumen kegiatan yang diperlukan .

Pasal 8

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam piagam kerja sama ini akan ditetapkan kemudian.
- b. Jika ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam rumusan perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak berwenang mengadakan perubahan yang diperlukan berdasarkan persetujuan bersama.

BAB VII

Penutup

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh para pihak.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Bahasa NTB

Pihak Pertama,
Dekan FKIP Universitas Samawa

Umi Kulsum, S.S., M.Hum.

Erma Suryani, M.Pd.

- f. Peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

BAB I

Tujuan dan Sasaran

Pasal 1

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan kedua belah pihak, khususnya dalam mendukung Pengembangan, Pembinaan, Perlindungan, Pemasyarakatan bahasa Indonesia dan Daerah.

Pasal 2

Sasaran kegiatan ini meliputi Pengembangan, Pembinaan, Perlindungan, Pemasyarakatan bahasa Indonesia dan Daerah baik bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa.

BAB II

Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Kemahiran Berbahasa Indonesia

Pasal 3

Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan, Pembinaan, Perlindungan, Pemasyarakatan bahasa Indonesia dan Daerah, antara lain, meliputi:

- a. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa.
- b. Pemberian penghargaan baik bagi Mahasiswa, Dosen, maupun Tenaga Kependidikan yang berprestasi di bidang bahasa dan sastra di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa.
- c. Penyelenggaraan lomba kebahasaan dan kesastraan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan pertemuan ilmiah tentang kebahasaan dan kesastraan.
- e. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian tentang kebahasaan dan kesastraan.
- f. Penyelenggaraan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat tentang kebahasaan dan kesastraan.
- g. Publikasi dan deseminasi informasi kebahasaan dan kesastraan.
- h. Pelaksanaan Uji Kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) baik bagi Mahasiswa, Dosen, maupun Tenaga kependidikan yang berprestasi di bidang bahasa dan sastra di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa.

BAB III

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dilakukan melalui ketentuan yang diatur tersendiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB IV

Jangka Waktu

Pasal 5

- a. Kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini.
- b. Kerja sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh kedua belah pihak.
- c. Kerja sama ini dikelola oleh satu tim yang anggotanya mewakili Mahasiswa, Dosen, maupun Tenaga kependidikan yang berprestasi di bidang bahasa dan sastra di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa dan tenaga